



SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 0064/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah dan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.13 Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT.13 Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 14 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 14 Februari 2017 dengan

Hal. 1 dari 14 Penetapan No.

0064/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Register Nomor : 0064/Pdt.P/2017/PA.Tgt, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Jenebora pada tanggal 01 Februari 1994 di hadapan Penghulu bernama H. Rassa (alm), dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Hadi bin H. Soddi, dengan mahar berupa berupa cincin emas seberat 5 gm dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama H. Abdul Kasir dan H. Alif serta banyak orang lain yang hadir;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kelurahan Jenebora di rumah sendiri hingga sekarang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Rahmad Hidayat bin Asep Hikmat lahir tanggal 18 Desember 1995;
 - b. Dimas Ranggani bin Asep Hikmat lahir tanggal 9 Agustus 2005;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena sibuk dengan pekerjaannya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 14 Penetapan No.

0064/Pdt.P/2017/PA.Tgt



8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak dan sebagai salah satu syarat administrasi untuk menjalankan ibadah umrah/haji;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan di Desa Janju pada tanggal 01 Februari 1994;
3. Menyatakan dua orang anak yang bernama Rahmad Hidayat bin Asep Hikmat lahir tanggal 18 Desember 1995 dan Dimas Rangani bin Asep Hikmat lahir tanggal 9 Agustus 2005 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 17 Februari 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Penetapan No.

0064/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Bahwa Ketua Majelis telah menanyakan kepada Pemohon I dan Pemohon II perihal tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu pernikahan dilangsungkan Pemohon II belum resmi bercerai dengan suami terdahulu bernama Samsudin, namun pada tanggal 15 Nopember 1994 Pemohon II baru bercerai resmi dengan Samsudin, sehingga Pemohon II masih terikat perkawinan secara resmi dengan laki-laki lain;

Bahwa, selain permohonan isbat nikah, Para Pemohon mendalilkan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Rahmad Hidayat bin Asep Hikmat lahir tanggal 18 Desember 1995 dan Dimas Ranggani bin Asep Hikmat lahir tanggal 9 Agustus 2005, dan Para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Bahwa pada saat pemeriksaan permohonan Para Pemohon, di depan sidang Para Pemohon mengaku telah melahirkan anak ketiga yang baru berumur 2 minggu yang diberi nama Nyimas Nur Anugerah binti Asep Hikmat, lahir tanggal 28 Februari 2017, dan memohon anak ketiga tersebut ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6409011600070465, tertanggal 24 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, telah di-nazagellen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai, atas nama PEMOHON II dan M. Syamsuddin bin Mude, Nomor 97/AC/1994/PA.Tgt, tertanggal 15 Nopember 1994, yang dikeluarkan dan ditandatangani Wakil

Hal. 4 dari 14 Penetapan No.

0064/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot, Kabupaten Paser, telah di-nazagellen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. Bahran bin Ruisik, umur 45 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT.13, Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara; saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jenebora, namun saksi lupa tanggal pernikahannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami terdahulu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Rahmat Hidayat, Dimas Ranggani dan Nyimas Nur Anugerah binti Asep Hikmat, yang baru berumur 2 minggu;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Pemohon II pernah mengandung dan melahirkan ketiga anak tersebut, serta Pemohon I dan Pemohon II yang merawat dan memelihara anak tersebut;
- Bahwa sejak ketiga anak tersebut lahir hingga sekarang tidak ada orang yang menyangkal tentang keberadaannya sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

2. Rudi bin Baharudin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT.13, Kelurahan Jenebora,

Hal. 5 dari 14 Penetapan No.

0064/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara; saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ketua RT tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jenebora, namun saksi lupa tanggal pernikahannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami terdahulu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Rahmat Hidayat, Dimas Ranggani dan Nyimas Nur Anugerah, yang baru berumur 2 minggu;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Pemohon II pernah mengandung dan melahirkan ketiga anak tersebut, serta Pemohon I dan Pemohon II yang merawat dan memelihara anak tersebut;
- Bahwa sejak ketiga anak tersebut lahir hingga sekarang tidak ada orang yang menyangkal tentang keberadaannya sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Tanah Grogot menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

Hal. 6 dari 14 Penetapan No.

0064/Pdt.P/2017/PA.Tgt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1994 dihadapan Penghulu bernama H. Rassa, dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hadi bin Soddi, dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 gram, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama H. Abdul Kasir dan H. Alif, namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam perkara ini dan secara formal, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti P.1, Para Pemohon bertempat tinggal di RT.13, Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang

Hal. 7 dari 14 Penetapan No.

0064/Pdt.P/2017/PA.Tgt



pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat pernikahan secara resmi dengan laki-laki lain (suami pertamanya) dan belum bercerai dan masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, sehingga hal tersebut menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat halangan dan tidak sah secara hukum dan dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan sesuai dengan maksud Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak, maka secara hukum hubungan Pemohon I dan Pemohon II dianggap belum terjadi pernikahan, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II dapat memperbaharui pernikahannya dengan menikah ulang melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain memohon pengesahan nikah, Para Pemohon juga memohon agar ketiga anak yang bernama Rahmat Hidayat bin Asep Hikmat, lahir tanggal 18 Desember 1995, Dimas Ranggani bin Asep Hikmat, lahir tanggal 09 Agustus 2005, dan Nyimas Nur Anugerah binti Asep Hikmat, lahir tanggal 28 Februari 2017 ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Hal. 8 dari 14 Penetapan No.

0064/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara penggabungan antara permohonan Pengesahan Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak;

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan permohonan, baik R.Bg. maupun Rv., namun Peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkan penggabungan permohonan tersebut, hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575/K/Pdt/1983 dan Nomor 880/K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing permohonan terdapat hubungan erat (innerlijke samenhangen);

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai bahwa ke dua puluh dua angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (innerlijke samenhang), yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim antara perkara Pengesahan Nikah dan Penetapan Asal Usul Anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni Penetapan Asal-Usul Anak merupakan bagian dari perkawinan (Innerlijke samenhangen) dan berdasarkan azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekekuasaan Kehakiman, dan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggabungan

Hal. 9 dari 14 Penetapan No.

0064/Pdt.P/2017/PA.Tgt



permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan asal usul anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran ketiga anak yang bernama Rahmat Hidayat bin Asep Hikmat, lahir tanggal 18 Desember 1995, Dimas Ranggani bin Asep Hikmat, lahir tanggal 09 Agustus 2005, dan Nyimas Nur Anugerah binti Asep Hikmat, lahir tanggal 28 Februari 2017, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu : **Bahrhan bin Ruisik** dan **Rudi bin Baharudin**, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri dan hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut sampai saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua kandungnya serta tidak ada pihak lain yang mengaku dan keberatan dengan keberadaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan bukti dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 Penetapan No.

0064/Pdt.P/2017/PA.Tgt



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 01 Februari 1994 di Kelurahan Jenebora;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Rahmat Hidayat bin Asep Hikmat, lahir tanggal 18 Desember 1995, Dimas Ranggani bin Asep Hikmat, lahir tanggal 09 Agustus 2005, dan Nyimas Nur Anugerah binti Asep Hikmat, lahir tanggal 28 Februari 2017;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas adalah anak dari hubungan langsung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis menilai ketiga anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun kelahiran ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi sebelum pernikahan yang resmi (tercatat di KUA), namun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, tetaplah bahwa anak tersebut dinilai sebagai anak dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pada pokoknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*
- *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum, bahwa ketiga anak yang bernama Rahmat Hidayat bin Asep Hikmat, lahir tanggal 18 Desember 1995, Dimas Ranggani bin Asep Hikmat, lahir

Hal. 11 dari 14 Penetapan No.

0064/Pdt.P/2017/PA.Tgt



tanggal 09 Agustus 2005, dan Nyimas Nur Anugerah binti Asep Hikmat, lahir tanggal 28 Februari 2017 tersebut merupakan anak dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap tujuan dan motivasi Pemohon I dan Pemohon II yang memohon penetapan asal usul anak, dalam rangka untuk menjamin kehidupan dan memelihara serta melindungi hak anak tersebut di masa mendatang, ternyata telah sesuai dengan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa nasab ketiga anak yang bernama Rahmat Hidayat bin Asep Hikmat, lahir tanggal 18 Desember 1995, Dimas Ranggani bin Asep Hikmat, lahir tanggal 09 Agustus 2005, dan Nyimas Nur Anugerah binti Asep Hikmat, lahir tanggal 28 Februari 2017, tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli Fiqih, Wahbah al-Zuhaili, dalam Kitab al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997, cet. ke-4, jilid 10, hlm 16, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sejalan dengan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 20, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menetapkan ketiga anak yang bernama Rahmat Hidayat bin Asep Hikmat, lahir tanggal 18 Desember 1995, Dimas Ranggani bin Asep Hikmat, lahir

Hal. 12 dari 14 Penetapan No.

0064/Pdt.P/2017/PA.Tgt



tanggal 09 Agustus 2005, dan Nyimas Nur Anugerah binti Asep Hikmat, lahir tanggal 28 Februari 2017 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dimana para Pemohon bertempat tinggal, untuk menerbitkan akta kelahiran terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
2. Menyatakan ketiga anak yang bernama Rahmad Hidayat bin Asep Hikmat lahir tanggal 18 Desember 1995, Dimas Ranggani bin Asep Hikmat lahir tanggal 9 Agustus 2005 dan Nyimas Nur Anugerah binti Asep Hikmat, lahir tanggal 28 Februari 2017 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selebihnya;

Hal. 13 dari 14 Penetapan No.

0064/Pdt.P/2017/PA.Tgt



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000.- (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Abdul Hamid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Rusdatina, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

1. **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Ttd.

2. **Abdul Hamid, S.H.I.**

Hakim Ketua,

Ttd.

- Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusdatina, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 800.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000
J u m l a h	Rp. 891.000
(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 14 dari 14 Penetapan No.

0064/Pdt.P/2017/PA.Tgt